



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**KECAMATAN TURI**

Jl. Raya Kepatihan Nomor 49 Turi Kode Pos 62252  
Telp. (0322) 322170 Email :turi@lamongan.kab.go.id  
Web site:www.lamongan.go.id

---

**KEPUTUSAN CAMAT TURI**

Nomor : 188/ /KEP/413.321/2022

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KANTOR KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

**C A M A T T U R I**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah.
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah ( RJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu meningkatkan IKU Sekretariat Daerah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Intansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah Kabupaten Lamongan.

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Turi

Pada Tanggal : Januari 2022

**CAMAT TURI**

**ERMAWAN RISTANTO**

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Instansi : **KECAMATAN TURI**
2. Visi : **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”**
3. Misi : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi Reformasi Birokrasi.
4. Tujuan :
  1. Meningkatkan pelayanan publik yang inovatif
  2. Meningkatnya kemandirian desa
5. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. Fungsi :
  - a. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
  - b. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
  - c. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
  - d. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
  - e. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
  - f. Pelaksanaan Urusan Program ;
  - g. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;
  - h. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Turi	Penilaian dari Inspektorat	Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	1. Camat 2. Sekcam
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Naik kelas	$\frac{\text{Jumlah Desa Naik kelas}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$	Dokumen Indeks Desa Membangun ( IDM )	1. Camat 2. Sekcam 3. Semua Kasi

CAMAT TURI

ERMAWAN RISTANTO, A.P.  
Pembina Tk I  
NIP. 19730609 199311 1 001